



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TUAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAREN KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maren Kota Tual serta untuk meningkatkan peran cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu adanya sarana dan prasarana air minum yang didukung dengan penyertaan modal Pemerintah Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2009 Nomor 72, Tambah Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7081);
21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7077);
22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA TUAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM MAREN KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Tual;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Tual;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual yang selanjutnya disebut PDAM Maren Kota Tual adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam Daerah;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
9. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Tual.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

- (1) Asas dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah ini adalah :

- a. asas tertib yaitu bahwa penyertaan modal Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. asas taat pada peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengelolaan penyertaan modal Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. asas transparan yaitu penyertaan modal Daerah dilakukan berdasarkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyertaan modal Daerah;
- d. asas bertanggung jawab yaitu penyertaan modal Daerah dilakukan berdasarkan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- e. asas keadilan yaitu penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- f. asas kepatutan yaitu penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
- g. asas manfaat untuk masyarakat yaitu penyertaan modal Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM Maren Kota Tual untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan kemampuan operasional/penguatan kelembagaan PDAM Maren Kota Tual;
- b. salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang berasal dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. membantu pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
- b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyard Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan barang pada PDAM Maren Kota Tual Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi Pemerintah Daerah setelah mempertimbangkan pengajuan rencana bisnis/*Corporate plant* PDAM Maren Kota Tual kepada Pemerintah Daerah Kota Tual.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kota Tual dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual untuk mendapat persetujuan.

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 7

- (1) Pembagian keuntungan pada PDAM Maren Kota Tual dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PDAM Maren Kota Tual.
- (3) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening ka PDAM Maren Kota Tual ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan pemanfaatan dana penyertaan modal dilakukan oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam perda PDAM Maren Kota Tual.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan agar penggunaan dana penyertaan modal sesuai dengan rencana bisnis/*Corporate plant* yang diajukan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, dewan pengawas dapat meminta bantuan APIP dalam hal penyimpangan pemanfaatan dana.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 9

Pencairan penyertaan modal Daerah dan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Maren Kota Tual, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PDAM Maren Kota Tual.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 30 November 2018

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 30 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd.

MUUTI MATDOAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2018 NOMOR 102

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKU : 1/47/2018